

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Persepsi Masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Tentang Wakaf Uang Yang Dilakukan Melalui *Platform* Digital, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dari sepuluh orang masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui terdapat tiga perbedaan persepsi tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital. Persepsi pertama, lima dari sepuluh informan berpersepsi bahwa wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital ini lebih praktis, lebih hemat waktu yang kapan saja bisa berwakaf, lebih mudah untuk disalurkan karena tidak ribet lagi jauh-jauh datang seseorang *nazhir* maupun lembaga wakaf dan menurut mereka wakaf uang melalui *platform* digital ini lebih banyak memberikan kemudahan dalam berwakaf. Persepsi kedua, dua dari sepuluh informan berpersepsi bahwa wakaf uang secara langsung yang diserahkan kepada *nazhir* maupun lembaga wakaf itu lebih aman dan pasti uangnya tersalurkan dengan baik. Persepsi ketiga, tiga dari sepuluh informan berpersepsi wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung karena sudah jelas hukumnya dari dulu, lebih aman dan meyakinkan karena penerimaan uang wakaf bisa langsung disaksikannya saat diterima oleh seorang *nazhir* dibandingkan

wakaf uang melalui platform digital yang dia tidak ketahui kejelasan hukum dan penyalurannya.

2. Perbedaan persepsi masyarakat Desa Sungai danau tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dipengaruhi oleh faktor fungsional seperti, faktor pengetahuan, pengalaman dan pendidikan dan juga dipengaruhi faktor struktural seperti faktor budaya.

B. Saran

Melihat hasil simpulan yang didapat pada penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk mencari informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai kemajuan teknologi khususnya mengenai perkembangan digitalisasi dalam pelaksanaan wakaf uang.
2. Kepada Pemerintah yang bersangkutan, Badan Wakaf Indonesia, BANK Syariah, BAZNAS dan Lembaga Pemerintah lainnya yang bersangkutan mengenai pelaksanaan dan penyaluran wakaf uang melalui *platform* digital, diharapkan untuk lebih meningkatkan memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan penyaluran wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait wakaf uang bisa mengangkat tema terkait pemanfaatan wakaf uang yang disalurkan melalui *platform* digital.